

**PENETAPAN SANKSI SAUDARA FIRMANSYAH SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MOUTONG
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR
NOMOR : 249/HK.03.1-KPT/7208/KPU-KAB/XI/2020 TENTANG PENETAPAN SANKSI
SAUDARA FIRMANSYAH SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN MOUTONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.**

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (4a) dan ayat (4c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf A Angka 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 377/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Sanksi Saudara Firmansyah Selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Moutong Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 377/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sanksi Saudara Firmansyah Selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Moutong Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2020.